

PERAN OJK DALAM MENGAWASI PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

¹Siti Aminah Nasution, ²Mhd. Alwi Syam Husyairi, ³Rafi Faizin
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
cellm9478@gmail.com

ABSTRACT

The Monetary Administrations Authority as an establishment that regulates the Monetary Administrations Area, particularly in the financial area, necessities to complete its capabilities appropriately so the execution of exercises in the Monetary Administrations Area can run as it ought to and have the option to support financial development. The Monetary Administrations Authority has the position to administer Islamic Banks. Oversight of Islamic Banks is essential to do considering it is sidelined in empowering the speed of monetary development, particularly Miniature, Little and Medium Endeavors (MSMEs). Sharia banking supporting arrangements that contain absolution provisos are one of the lawful issues that happen in Islamic financial practices in Indonesia. The presence of an exemption statement in a funding contract frequently brings about misfortunes for the client since it incorporates the exchange of hazard to the client for the supporting made. This is in opposition to the fundamental standards of arrangements and Islamic regulation. The Monetary Administrations Authority (OJK) is a foundation ordered by Regulation No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking to complete management of Sharia Banking in doing its functional exercises, including supporting agreements which are sharia banking items. This study expects to decide the job of management did by the Monetary Administrations Expert in creating Islamic Banks and to decide the degree to which the oversight cycle completed can tackle issues that exist in Islamic Banks. This study involves subjective information examination strategies to find nitty gritty clarifications for each checking movement completed. Three distinct information assortment techniques were utilized, specifically meetings, perception, and documentation. The aftereffects of this study are a clarification and elaboration of the targets of the Monetary Administrations Authority and the administrative cycle completed by the Monetary Administrations Expert in creating Islamic Banks.

Key words : Bank supervision, Islamic Banks, OJK

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengatur di bidang Administrasi Moneter khususnya di bidang keuangan perlu melengkapi kemampuannya dengan baik agar pelaksanaan kegiatan di bidang Administrasi Keuangan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat mendukung pembangunan ekonomi. OJK memiliki posisi untuk mengelola Bank Syariah. Pengawasan terhadap Bank Umum Syariah sangat penting dilakukan mengingat dikesampingkan dalam memberdayakan percepatan pembangunan moneter, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM). Pengaturan penunjang perbankan syariah yang memuat ketentuan absolusi merupakan salah satu permasalahan hukum yang terjadi dalam praktik keuangan syariah di Indonesia. Kehadiran pernyataan pengecualian dalam kontrak pendanaan sering kali membawa kerugian bagi klien karena melibatkan pertukaran risiko kepada klien atas dukungan yang dibuat. Ini bertentangan dengan standar dasar pengaturan dan regulasi Islam. OJK adalah yayasan yang diperintahkan oleh Peraturan No. 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah untuk melengkapi pengelolaan Perbankan Syariah dalam menjalankan fungsinya, termasuk perjanjian pendukung yang merupakan item perbankan syariah. Studi ini diharapkan dapat menentukan pekerjaan manajemen yang dilakukan oleh OJK dalam menciptakan Bank Syariah dan untuk menentukan sejauh mana siklus pengawasan yang diselesaikan dapat mengatasi masalah yang ada di Bank Syariah. Studi ini melibatkan metode penelitian kualitatif untuk menemukan klarifikasi seluk beluk untuk setiap gerakan pemeriksaan yang diselesaikan. Teknik pemilahan informasi yang berbeda digunakan, khususnya observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah klarifikasi dan penjabaran target OJK dan siklus administrasi yang diselesaikan oleh OJK dalam mendirikan Bank Syariah.

Kata Kunci : Pengawasan Bank, Bank Syariah dan OJK

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut kerangka moneter aturan mayoritas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tujuan akhir untuk menggarap perekonomian, kerangka keuangan dan perbankan yang terintegrasi diharapkan dapat mengontrol pelaksanaan kerangka moneter dan penyebaran uang.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa kemampuan penatausahaan saat ini tidak berada di bawah kekuasaan Bank Indonesia, melainkan diserahkan kepada suatu organisasi penyelenggara wilayah administrasi moneter otonom yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. .

Menetapkan Peraturan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Administrasi Moneter yang mempertegas kedudukan yayasan OJK sebagai lembaga keuangan yang bebas dan bebas dari hambatan berbagai perkumpulan yang memiliki kemampuan, kewajiban dan keahlian untuk mengatur, mengawasi, melihat dan mendalami sebagaimana ditentukan dalam undang-undang - peraturan tersirat. Organisasi-organisasi ini melakukan yayasan area perbankan, sektor bisnis modal, perlindungan, cadangan manfaat, pendirian pendukung dan yayasan moneter lainnya.

OJK merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan bebas dari hambatan berbagai perkumpulan, kewajiban dan wewenang pembinaan, pengurusan, penelaahan dan pemeriksaan sebagaimana disinggung dalam Peraturan Otoritas Administrasi Moneter.

Kemampuan administrasi tidak sepenuhnya diserahkan kepada OJK. Meskipun demikian, OJK tetap membantu BI dan memiliki keahlian tersendiri dalam melakukan administrasi dan kemampuan administrasi. Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan, kesejahteraan, sudut kehati-hatian, dan pengawas bank merupakan cakupan mikroprudensial yang menjadi kewajiban dan kewenangan OJK. Batasan pedoman dan pengawasan makroprudensial merupakan kewajiban dan kewenangan BI. Di dalam struktur pedoman dan

pengawasan makroprudensi, OJK memfasilitasi dengan BI untuk melakukan himbauan moral kepada perbankan.

Lembaga keuangan yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia, membela kepentingan umum dan menjaga segala bentuk pergerakan di bidang administrasi moneter berjalan dengan baik dan sesuai pedoman termasuk hubungan yayasan moneter yang tergabung dalam pengelolaan rekening Islami dengan klien. OJK sudah seharusnya mencegah perbankan syariah dari aktivitas yang tidak menentu yang dapat merugikan nasabah, dalam hal ini penggunaan syarat absolusi atau perpindahan tanggung jawab dalam ketentuan baku yang dibuat oleh perbankan syariah sebagai pelaku bisnis, dimana aktivitas tersebut jelas tidak mengindahkan pedoman yang semestinya.

Namun demikian, OJK masih dipandang kurang terampil dalam mengawasi pelaksanaan fungsi perbankan syariah yang ditunjukkan dengan banyaknya kasus termasuk perbankan syariah yang ditunjukkan dengan banyaknya kasus termasuk perbankan syariah sebagai pelaku bisnis yang menyalahgunakan perjanjiannya. OJK diharapkan menjadi organisasi yang dapat menjaga kepentingan semua pihak di lingkungan administrasi keuangan dan dapat melakukan tugasnya dalam mengawasi pelaksanaan tugas perbankan syariah secara tepat dan sesuai pedoman yang relevan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan perbankan syariah sebagaimana pihak yang memiliki situasi lebih tinggi dalam mengikuti pengaturan standar yang menerapkan ketentuan pembebasan atau perpindahan tanggung jawab yang menghambat klien.

Latihan dalam organisasi bantuan keuangan sebagai administrator dari sistem keuangan dan perbankan terus berkembang pesat dalam jangka panjang, oleh karena itu manajemen yang terkonsentrasi diperlukan di semua bagian lembaga bantuan keuangan ini. Dengan tujuan untuk membangun pengawasan di bidang administrasi keuangan, sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia telah mendirikan sebuah yayasan OJK yang memiliki keahlian penuh dalam mengatur dan mengelola kerangka keuangan dan lembaga administrasi keuangan di dalam suatu negara, yang sebelumnya merupakan salah satu Bank. Indonesia sebagai bank nasional.

OJK di Indonesia secara formal dibingkai dan diisolasi dari Bank Indonesia mulai sekitar tahun 2012. Organisasi ini merupakan lembaga otonom yang memiliki kemampuan untuk menyusun kerangka administrasi dan administratif yang terkoordinasi untuk pergerakan segala bidang di bidang administrasi moneter yang meliputi perbankan, sektor usaha permodalan, industri moneter bukan bank, serta memberikan rasa aman kepada pembeli industri administrasi moneter. OJK dijebak dengan maksud agar segala bentuk pergerakan di bidang administrasi moneter dilakukan secara metodis, adil, lugas dan bertanggung jawab. Demikian

juga yayasan ini juga berarti membuat kerangka keuangan yang memenuhi dengan cara yang layak dan stabil, serta dapat melindungi kepentingan pelanggan dan masyarakat.

TINJAUAN LITERATUR

MANAJEMEN PENGAWASAN

Kata yang lebih dekat maknanya dengan “pengawasan” dalam pengertian manajemen adalah *muraaqabah*. Secara istilah, makna manajemen dalam tulisan Islam terkandung dalam “hisbah” yang mengandung arti ihtisab, yakni secara khusus menggali, memperhatikan, melihat, mencegah atau mengendalikan, misalnya menjaga agar seseorang tidak melakukan kejahatan atau mendapatkan hadiah sebagai seseorang. melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk mendapatkan imbalan dari Allah. Al-Hisbah secara etimologi mengandung arti bekerja, berpikir, menawarkan pandangan, cara pandang dan lain-lain. Secara istilah, Al-Mawardi memaknai bahwa hisbah adalah menuntaskan kewajiban-kewajiban yang ketat, khususnya menyerukan *ma'ruf* (kebaikan) yang jelas-jelas terlanjut dan mencegah kejahatan yang jelas-jelas sudah selesai. (Neneng, 2013)

Pengawasan adalah salah satu pekerjaan regulasi yang harus diselesaikan oleh yang tak tertandingi. Pengawas dilakukan untuk menemukan dan mengatasi penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, pada setiap tahapan gerakan melakukan pengawasan sangat penting. Karena dalam hal ini terjadi penyimpangan maka perbaikan atau perbaikan akan lebih cepat.

Pengawas harus menyesuaikan tingkat konfirmasi aset dengan persyaratan untuk rencana yang jelas dengan cara pencatatan yang paling umum atau dengan kontrol kemajuan menuju tujuan dan target utama serta strategi untuk mencapainya yang memberdayakan manajer untuk melihat ketidakkonsistenan sebelumnya. Dengan cara ini, pengawasan terkait erat dengan pengaturan. (Ernie, 2005)

Pengawas dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

a. Pengawas Langsung

Dalam pengelolaan langsung harus dimungkinkan dengan survey oleh dan oleh pemeriksaan khusus melalui penilaian secara tegas sehingga Anda dapat melihat dengan mata kepala sendiri pelaksanaan pekerjaan tersebut. Strategi ini mengandung ketidaksempurnaan, memberi kesan kepada bawahan bahwa mereka memperhatikan dengan hati-hati dan dengan kekuatan yang luar biasa. Seperti yang dilakukan SP Siagian, yang dimaksud dengan manajemen langsung adalah jika para perintis melakukan kegiatannya sendiri yang diselesaikan oleh bawahannya. Daftarkan badan

pengelola yang mengelola organisasi uang Islam seperti OJK. Pengawasan langsung dapat berupa: peninjauan langsung, pengamatan langsung di tempat, dan pembuatan sampul tempat. Kerangka kontrol orang dalam harus dapat mengenali kekecewaan yang bertanggung jawab dan penyimpangan apa pun dari catatan, metode, dan siklus administrasi keuangan Islam. Namun, ada orang yang berpendapat bahwa teknik ini luar biasa, karena kontak langsung antara organisasi administratif dan yayasan yang diatur dapat diperkuat, dan kesulitan secara praktis harus segera terlihat dan tidak dapat dikacaukan. oleh penilaian bawahan yang dapat dibungkus dengan laporan tertulis.

Langkah-langkah kerja tinjauan manajemen segera adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian uang moneter sesuatu seperti sekali secara berkala.
- 2) Memeriksa apakah pejabat yang bertanggung jawab atas administrasi perangkat keras telah menyelesaikan penilaian terhadap penimbunan barang-barang persediaan yang harus dibayarnya, baik dengan langsung memeriksa barang dagangan yang sebenarnya atau melalui pembukuannya. Namun, karena tugas seorang pelopor yang banyak dan rumit, khususnya di asosiasi besar, seorang perintis tidak dapat dijamin untuk melakukan pengawasan koordinasi. Karena sering juga harus melakukan pengawasan yang menyimpang. (Hendri, 2014)

b. Pengawas Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah manajemen dari cara yang baik. Pengawasan ini dibantu melalui laporan yang disusun oleh administrasi moneter yang dikelola oleh OJK. Jenis pengawasan ini dapat muncul sebagai:

- 1) Laporan lisan: Manajemen didukung oleh realitas kumpul-kumpul melalui laporan lisan yang diberikan oleh bawahan. Dengan cara ini kedua pemain harus dinamis, bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil akhir pekerjaan mereka dan atasan dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk mendapatkan realitas yang mereka butuhkan. Pengawasan seperti ini dapat mempererat hubungan antara pimpinan dan yang dihakimi, dalam hal ini OJK dan Lembaga Keuangan Syariah.
- 2) Laporan tersusun: adalah kewajiban bawahan kepada atasannya sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan, sesuai dengan judul dan tugas yang diberikan kepadanya. Dengan laporan yang disusun, sulit bagi

dorongan untuk memilah apa itu realitas dan apa itu penilaian. Keuntungan bagi perintis dapat digunakan sebagai pemeriksaan dan berbagai pertemuan dapat digunakan untuk mendorong rencana permainan selanjutnya.

- 3) Laporan Khusus: selain tanggapan lisan dan tertulis seperti yang ditunjukkan oleh pengawas, ada prosedur lain, yaitu pengawasan khusus melalui penyelidikan masalah luar biasa. Pengawasan berbasis target (*Control by Exemption*) adalah kerangka kontrol dimana manajer berfokus pada masalah pekerjaan. Jadi pengawasan mungkin dilakukan ketika laporan diterima menunjukkan adanya kejadian luar biasa. Menurut Arifin, kekuatan pengawasan yang berputar-putar membutuhkan waktu yang singkat, dan ada alasan kuat untuk terjun langsung ke setiap bidang. Kerugiannya adalah jumlah sisi atas utama. Terlepas dari kenyataan bahwa perintis harus mengetahui sisi positif dan negatifnya sehingga dia tidak mencapai keputusan yang tidak dapat diterima dan mengejar pilihan yang tidak dapat diterima. Ujung-ujungnya pengawasan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan dengan asumsi hanya bergantung pada laporan. Sangat cerdas bagi bos hierarkis untuk bergabung dengan strategi kontrol langsung dan berputar-putar dalam menyelesaikan kemampuan administratif.

SISTEM PENGAWASAN

Kewajiban OJK dalam mengatur administrasi moneter memerlukan koordinasi dengan Bank Indonesia. Pada tataran fundamental, pengelolaan administrasi moneter terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan dalam sistem pemberdayaan administrasi moneter untuk ikut mendukung pembangunan dan menjaga keamanan uang (*large scale prudential oversight*), dan pengawasan yang mendesak. administrasi keuangan individu untuk tetap sehat dan siap untuk benar-benar fokus pada kepentingan masyarakat secara tepat. (miniatur pengawasan kehati-hatian). Pengawasan (manajemen kehati-hatian skala besar) dilakukan oleh Bank Indonesia dan pengawasan kehati-hatian miniatur dilakukan oleh OJK. (Zulkarnain, 2002).

Tujuan yang ingin dicapai dengan pengawasan kehati-hatian skala penuh adalah untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan administrasi keuangan dan sekaligus mengarahkan mereka agar dapat mengambil bagian dalam program untuk mencapai tujuan ekonomi makro, baik yang terkait dengan pengaturan publik untuk mendukung pembangunan keuangan, kekuatan keseimbangan anggaran, perpanjangan pintu terbuka pekerjaan, kemantapan terkait

uang serta upaya untuk menyeimbangkan gaji dan peluang bisnis membuka pintu. Inti dari pengawasan kehati-hatian ini adalah untuk memastikan bahwa setiap bantuan keuangan individu sehat dan terlindungi, serta seluruh industri administrasi keuangan kuat dan dapat mengikuti kepercayaan publik. Hal ini mengandung arti bahwa setiap bank sejak awal harus menjaga diri dari segala potensi risiko yang akan muncul. Dengan sepanjang garis ini, administrasi moneter harus dilindungi oleh pedoman berbeda yang melanggar atau mungkin mengingatkan tentang perlunya berjudi dengan hati-hati di dewan.

METODE PENGAWAS

Ada dua penilaian tentang pengawasan. Ada yang bilang, "Perbaiki individunya dulu, baru kerangkanya." Di sisi lain, ada juga yang mengatakan, "Perbaiki dulu kerangkanya, baru orang akan mengikuti." Manakah dari dua sentimen ini yang benar? Keduanya, baik individu maupun kerangka kerja, harus diperhatikan. Jika Anda memperbaiki sistem terlebih dahulu tanpa memperbaiki fakultas, itu tidak akan berhasil. Dengan asumsi kerangka kerja dan aturan tertentu dibuat, tetapi jika tidak digabungkan, pengawasan tidak akan mencapai kesuksesan yang langgeng. Keanehan yang terjadi dan informasi yang dipegang secara longgar adalah bahwa setelah standar diberikan, maka, pada saat itu, individu telah memikirkan bagaimana mengubah pedoman ini. Aturan bertahap bisa berubah menjadi buruk, tetapi tidak mengganggu norma. Ini disebut menyelidiki jalan aturan karena pada umumnya, aturan tidak untuk dipatuhi, tetapi untuk dilanggar.

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Perkembangan OJK Tak lepas dari krisis ekonomi tunai yang terjadi pada 1997-1998 yang melanda kawasan Asia. Pada bulan Juli 1997 Indonesia terkena dampak karena kondisi keuangan Indonesia masih lemah untuk mengatasi darurat global. Karena keadaan darurat yang terjadi umumnya berdampak pada perekonomian di Indonesia. Pasar modal, kegiatan bisnis di daerah utama dan perbankan mengalami kejatuhan yang luar biasa. Salah satu penyebab darurat yang melanda sebagian besar hubungan di Indonesia adalah karena kurang dimanfaatkannya pasar modal sebagai sumber cadangan organisasi. Kecerobohan pendukung, karena penggunaan aset sementara untuk subsidi spekulasi jangka panjang, dapat dihindarkan jika organisasi menggunakan instrumen pasar modal untuk latihan pendanaan mereka serta kewajiban (kewajiban). Indonesia sekitar saat itu memfokuskan bidang keuangan dalam pergantian peristiwa moneter. Kehadiran bidang keuangan menimbulkan bahaya mendasar bagi administrasi moneter lainnya dan juga dapat mengganggu stabilitas moneter sehingga

keadaan darurat yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia, banyak bank yang bangkrut. Banyak yang mencermati kemampuan pengawasan bank yang dilakukan BI, bahkan dianggap darurat karena hilangnya gerak sektor keuangan di Indonesia. Penyelenggaraan administrasi di bidang administrasi moneter yang diatur dalam Pasal 34 PBI ini disebut OJK. Seperti dalam Peraturan No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 yang berbunyi “OJK adalah suatu yayasan yang berdiri sendiri dan bebas dari hambatan berbagai perkumpulan, yang mempunyai kemampuan, kewajiban, dan ahli untuk mengatur, mengarahkan, melihat dan memeriksa sesuai rencana. dengan peraturan ini”. (Paripurna, 2017)

OJK adalah lembaga negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki kemampuan untuk menyusun kerangka administrasi yang terkoordinasi untuk segala jenis pergerakan di bidang administrasi keuangan, baik di bidang keuangan, sektor usaha permodalan, dan non-bank. bidang pembentukan keuangan, misalnya, perlindungan, cadangan tunjangan, dan yayasan moneter lainnya. OJK adalah organisasi yang otonom dan terbebas dari impedansi dari berbagai perkumpulan. Kewajiban pengawasan industri moneter bukan bank dan sektor usaha permodalan secara otoritatif beralih dari pelayanan uang dan BAPEPAMLK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sementara itu, pengelolaan di bidang keuangan pindah ke OJK pada 31 Desember 2013. dan yayasan keuangan mikro pada tahun 2015. Pasal 4 POJK 2011 tentang OJK menyatakan bahwa OJK dibentuk dengan maksud agar segala bentuk pergerakan di bidang penyelenggaraan keuangan dilakukan secara wajar, santun, jelas, cermat, dan dapat menghasilkan uang. sistem keuangan yang berkembang dan stabil, dan dapat melindungi kepentingan pembeli dan masyarakat. Lebih lanjut, kehadiran OJK diyakini dapat membangun realitas uang dan melindungi kepentingan masyarakat yang meliputi SDM, eksekutif, kontrol dan kepemilikan di bidang penyelenggaraan keuangan dengan tetap memperhatikan sisi positif dari globalisasi.

PERBANKAN SYARIAH

Perbankan syariah sebenarnya adalah kerangka keuangan yang dibuat dalam pandangan (peraturan) syariah Islam. Standar yang dipatuhi oleh kerangka keuangan Islam menyinggung aturan muamalah di mana orang bebas (diizinkan) untuk melakukan latihan yang berbeda selain dari hal-hal yang diindikasikan oleh Al-Qur'an, Hadits dan penilaian para ahli secara umum dilarang. Artinya, setiap pertukaran pada umumnya bersifat substansial selama tidak

mengandung unsur-unsur bunga (riba), teori-teori (maysir).dan duplikasi/permasalahan (gharar). (Zainul, 1999)

Sebagaimana diketahui di bank syariah, sistem yang digunakan adalah bagi hasil menjelang akhir tahun (tidak kerangka premi). Selain itu, pengembalian yang diberikan kepada klien yang memiliki aset benar-benar lebih penting daripada premi toko di bank tradisional. Hal itu, selain hal-hal lain, menjadi pembenaran mengapa bank dalam pandangan standar syariah tidak terpengaruh oleh keadaan darurat yang terjadi. Kemajuan kerangka keuangan Islam baru-baru ini di Indonesia tampaknya berkembang dengan cepat. Kekhasan Perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang pelaksanaannya diperkenalkan pada tanggal 1 Mei 1992. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank super syariah di Indonesia. Kemudian, pada saat itu Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan hasil penyesuaian konstruksi moneter dari standar menjadi kerangka syariah yang pada 19 November 1999 resmi bergabung dengan Bank Muamalat dalam menjalankan struktur syariah. Melalui *Double Financial Framework*, yang menyiratkan bahwa substansi bisnis keuangan memiliki dua kerangka fungsional sekaligus, yaitu tradisional dan syariah, perkembangan organisasi perbankan syariah semakin meluas.

ROADMAP PERBANKAN SYARIAH INDONESIA (RPSI)

Roadmap Perbankan Syariah Indonesia (RPSI) 2015-2019 merupakan pengaturan untuk menggarap kawasan keuangan syariah Indonesia tahun 2015-2019 yang mengacu pada MPSJKI dan RP2I serta sejalan dengan Ground breaking strategy Rencana Kerja Terkait Uang Syariah Indonesia (AKSI) dari Asosiasi Dewan Kemajuan Daerah. RPSI ini diyakini dapat menjadi acuan bagi para kaki tangan perbankan syariah untuk lebih mengembangkan industri perbankan syariah sehingga perbankan syariah dapat mewujudkan komitmen dan tanggung jawabnya dalam mendukung kesungguhan sistem keuangan dan keuangan daerah dan perluasan/penyeimbangan bantuan pemerintah umum. Visi RPSI 2015-2019: “Mewujudkan keuangan syariah yang berkontribusi secara bersama-sama terhadap perkembangan moneter yang berkelanjutan, peristiwa yang berimbang, dan kekuatan kerangka moneter serta sangat kejam”. Visi tersebut digambarkan sebagai bantalan strategi bersama proyek kerja dan rencana waktu pelaksanaannya yang terdiri dari tujuh judul tindakan.

PENGAWAS PERBANKAN

Dalam menyelesaikan kewajiban administrasi perbankan, OJK saat ini melakukan pengelolaan dengan menggunakan dua metodologi, yaitu:

- a) *Compliance Based Supervision* (CBS), khususnya mengamati konsistensi bank dengan pengaturan yang terkait dengan tugas-tugas bank dan para eksekutif di masa lalu bertekad untuk menjamin bahwa bank telah bekerja dan mengawasi secara tepat dan akurat sesuai standar yang bijaksana - hati-hati. Pengelolaan kepuasan sudut pandang konsistensi adalah bagian mendasar dari pelaksanaan manajemen bank berbasis Peluang; dan
- b) *Risk Based Supervision* (RBS), yaitu pengawasan bank khusus yang menggunakan teknik dan sistem berbasis risiko yang memberdayakan manajer bank untuk mengenali bahaya kritis sejak dini dan membuat langkah administratif yang tepat dan tepat waktu.

TUJUAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK

Pembinaan dan Pengawasan bank ditujukan untuk mengusahakan komponen-komponen perbankan Indonesia untuk mewujudkan tatanan moneter yang sehat dan bebas secara menyeluruh, serta dapat secara tepat menjaga kepentingan masyarakat sekitar, secara wajar dan menguntungkan perekonomian rakyat.

Sebelum adanya OJK, kemampuan organisasi bisnis keuangan dikuasai oleh beberapa lembaga. Penyelenggaraan dan pengembangan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan pasar modal dan industri moneter non bank merupakan komitmen Badan Penyelenggara Pasar Modal dan Lembaga Moneter (Bapepam-LK). Dalam logika naskah Rancangan Pedoman OJK, pakar publik menilai hal ini harus diubah. Ini karena globalisasi telah mendorong kemajuan dan kemajuan yang telah mendorong sistem moneter yang rumit dan saling terkait. Kemudian, pada saat itu, sekitar waktu itu, kehadiran lembaga keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai sub-bidang terkait uang (total) telah menambah kerumitan struktur keuangan.

Selain lebih membumi, pengelolaan keuangan oleh bank umum (yang merupakan kekuatan moneter) juga dianggap mengandung apa yang sedang terjadi. Mengingat kontribusi beberapa negara, penggunaan instrumen moneter sebagai bantuan likuiditas sebagian besar disukai oleh bank umum berfokus pada standar kehati-hatian. Indonesia pernah mengalami darurat moneter yang luar biasa pada tahun 1997-1998, yang disebabkan oleh guncangan di bidang keuangan. Mengingat pemeriksaan dan menghadapi keadaan darurat, otoritas publik berpikir bahwa kerangka administrasi yang tepat untuk Indonesia adalah model administrasi yang terkoordinasi, atau terikat bersama. Meski secara keseluruhan telah menyerahkan pengelolaan bank ke OJK, BI sebenarnya berperan. BI harus terus mendapatkan informasi yang berhubungan dengan perbaikan keuangan publik sebagai alasan untuk menentukan tajak

strategi terkait uang. BI juga terus bekerja sama dengan OJK terkait pengelolaan bank yang dampak esensialnya dapat berpengaruh keseluruhan kerangka keuangan.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan pokok bahasan yang diangkat, dalam penelitian ini pencipta menggunakan metodologi subyektif dengan jenis eksplorasi yang khas, yaitu berusaha memberikan realitas obyektif dalam memahami keadaan yang terjadi pada saat pemeriksaan diarahkan.

Menurut Lofland, Sumber data utama dalam penilaian emosional adalah kata-kata dan latihan. Selebihnya adalah sumber data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. (Sugioni, 2013) Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data fundamental, sedangkan data spesifik diperoleh langsung dari objek penelitian atau responden. Data ini diperoleh dengan jelas melalui penegasan dan observasi langsung. Untuk situasi ini, khususnya kantor perwakilan umum OJK dan Bank Syariah. Sedangkan informasi opsional adalah informasi yang baru saja dikumpulkan dan diumumkan oleh pihak di luar pencipta itu sendiri. (Husaini, 2013, Misalnya informasi mulai dari tulisan, internet dan media cetak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan eksplorasi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan OJK Terhadap Pengawasan

1. Realisasi Pengawasan OJK Pada Bank Syariah

Hasil dalam memahami industri keuangan yang sehat dan stabil yang dapat menggerakkan ekonomi lokal dan menjaga kepercayaan publik. Dalam asosiasi ini, sangat penting untuk memiliki landasan administrasi bank yang dipahami dengan baik dan sesuai pedoman yang relevan.

Mengingat Surat Edaran Leading Group of Magistrates OJK No. 6/SEDK.03/2014 pendekatan gambling based oversight merupakan metodologi administratif RBS, khususnya survei kecukupan bank yang memberikan izin kepada pimpinan bank untuk mengetahui bahaya besar lebih awal dan lakukan pengaturan yang pas dan nyaman. Menilai kecukupan bank saat ini dan masa depan. Penyempurnaan ini dilakukan agar evaluasi tingkat kecukupan suatu bank dapat lebih dijadikan sebagai instrumen untuk mensurvei eksekusi bank. mengingat penggunaan administrasi kebetulan dengan penekanan pada bahaya besar, konsisten dengan pedoman yang relevan, serta sebagai pemanfaatan standar kehati-hatian dan standar syariah.

Dalam bentuk pengawasan (*right control*) yaitu:

- a) Pengawasan bank segera (pada manajemen lokasi) terdiri dari tinjauan umum dan penyelidikan luar biasa yang sepenuhnya dimaksudkan untuk mendapatkan garis besar kondisi moneter bank dan untuk menyaring tingkat konsistensi bank dengan pedoman yang relevan, serta untuk melihat apakah ada kerugian yang merusak menjalankan koherensi bisnis bank.
- b) *Circuitous management (off-site oversight)*, yaitu pengelolaan khusus melalui aparat pengawasan, misalnya laporan berkala yang disampaikan oleh bank, laporan hasil penilaian dan data lainnya.

Terkait pengelolaan industri administrasi keuangan berbasis syariah, OJK melengkapi pengawasan di Bank Syariah dengan menggunakan dua teknik, yaitu pengawasan *off-site* dan *on-side*. Profil Bank Syariah tergolong sedang. Untuk situasi ini, OJK meminta bank untuk terus meningkatkan kualitas dari risiko para eksekutif dan dalam kerangka kontrol dan fokus pada standar kehati-hatian syariah dalam tugas bank, serta bekerja pada keamanan modal. Titik fokus penilaian meliputi bagian-bagian dari pertaruhan fungsional, pengakuan risiko, konsistensi dengan penggunaan standar syariah dan pelaksanaan administrasi bisnis yang baik.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK dipisahkan menjadi dua teknik:

- a) Metode *Off-side*

Metode *Of-Site* adalah strategi pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan artikulasi bank (penilaian situs). Teknik ini dilakukan OJK dalam mengkoordinasikan perbankan termasuk Bank Syariah. Seperti yang telah selesai di Bank Syariah di web. Dalam prosedur ini, bidang moneter menulis tentang kegiatan usahanya secara konsisten, khususnya pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan jenis laporannya kepada OJK. Laporan ini dikirim melalui situs yang fantastis. Mempertimbangkan laporan ini, OJK menangani data dan kemudian melakukan kegiatan yang berbeda dan metodologi yang berbeda, sehingga sangat mungkin dilihat dari kondisi keuangan di mana isu tersebut berada. Kemudian periksa masalahnya dan setelah itu berikan jawaban.

- b) Metode *On-side*

Strategi ini sering disinggung sebagai pemeriksaan lingkungan (*on site visit*), yang Hal itu dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, artinya OJK langsung mengawasi bank syariah. Pengawasan ini selesai kira-kira satu kali per tahun. OJK

telah menyelesaikan administrasi dengan teknik terdekat dan *off-site* pada Bank Syariah.

2. Pengawasan Terintegrasi

Pasal 5 UU OJK ini memerintahkan OJK untuk mengkoordinasikan suatu kerangka administrasi dan administrasi yang terpadu untuk segala jenis pergerakan di dalam Sektor Jasa Keuangan (SJK). Penerapannya dibawa keluar melalui:

- a) *Lay out* unit penyelesaian yang menyampaikan koordinasi administrasi, perijinan dan usaha administrasi.
- b) Mengkoordinasikan administrasi seluruh LJK baik di bidang Perbankan, Pasar Modal maupun IKNB. OJK telah, sedang, dan akan terus berupaya mengkoordinasikan pedoman yang bersifat lintas sektoral dalam penyelenggaraan moneter. Rencana terkoordinasi adalah rencana tindakan, baik adat maupun syariah, yang berlaku untuk setidaknya 2 (dua) wilayah dan rencana sektoral yang pada dasarnya mempengaruhi wilayah yang berbeda. Hingga saat ini, masing-masing LJK memiliki pedomannya masing-masing. Beberapa contoh pedoman yang telah dikoordinasikan adalah POJK No.27/POJK.03/2016 tentang Uji Kemampuan dan Sah (Fit and Legitimate Test) Pertemuan Awal Yayasan Lembaga Administrasi Moneter dan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Administrasi dan Perusahaan Pembukuan Publik dalam Latihan Administrasi Moneter.
- c) Memasukkan otorisasi seluruh SJK melalui satu pintu masuk. OJK juga menangani perizinan yang terkoordinasi, khususnya perizinan administrasi melalui satu pintu yang didukung oleh kerangka data. Salah satu framework yang dibuat oleh OJK untuk membantu koordinasi perizinan adalah Incorporated Permitting and Enrollment Framework (Run). Saat ini, ada beberapa jenis lisensi yang diawasi menggunakan Run, yaitu Bancassurance, Spesialis Penjualan Aset Bersama (APERD), Pendaftaran Pemegang Buku Publik dan Perusahaan Pembukuan Publik, dan Sukuk Obligasi.
- d) Pengawasan koordinasi terhadap seluruh pengurus LJK Inkorporasi oleh OJK telah dimulai dengan pelaksanaan pengurusan beberapa LJK yang merupakan individu dari gabungan.

3. Siklus Pengawasan OJK

Pengakuan siklus administrasi di Bank Syariah:

- a) Membuat proposisi untuk penyelidikan bank syariah yang akan dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan Manajemen bersama tenaga administrasi yang telah direncanakan oleh pimpinan OJK dengan mempertimbangkan kondisi umum bank syariah dan orang-orang yang terlibat di dalamnya.
- b) Dilihat dari kondisi umum bank syariah, maka perjudian dan tingkat kecukupan bank Syariah akan disurvei berdasarkan SEOJK NO.10/SEOJK.03/2014 tentang evaluasi tingkat kecukupan Transportasi dan yang dilakukan UUS dalam pandangan tentang pendekatan pertaruhan yang menggabungkan profil risiko dan membahayakan para eksekutif.
- c) Bagian manajemen Bank OJK yang bertanggung jawab atas pengawasan bank Syariah menyiapkan rencana review, mulai dari kewajiban kelompok administratif hingga waktu pelaksanaan.
- d) Kelompok administratif yang sudah diputuskan akan melakukan pengawasan terdekat atau turun langsung ke Syariah mengelola rekening dengan review sesuai dengan konsentrasinya. Perencanaan pelaksanaan pengelolaan langsung berubah sesuai dengan penemuan di lapangan.
- e) Membentengi temuan lapangan yang diperoleh kelompok pengurus OJK, dilanjutkan dengan *off site oversight* dengan memeriksa seluruh dokumen fungsional Bank Syariah.
- f) Penemuan dari peninjauan di lokasi dan di luar lokasi akan dipertanggungjawabkan dalam rapat cuti (klarifikasi laporan pemeriksaan) yang dihadiri oleh kepala, hakim dan kepala divisi dan kemudian kembali ke penemuan ini sebagai janji untuk menyelesaikan penemuan di dalam waktu yang disepakati.

4. Pentingnya Pengawasan Bank Syariah Oleh OJK

Mengingat Pasal 4 Peraturan Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, disebutkan bahwa salah satu kewajiban OJK adalah memberikan rasa aman kepada nasabah dan juga masyarakat umum. Untuk memberikan rasa aman kepada pembelanja, OJK telah memberikan Pedoman OJK (POJK) No. 01/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pengamanan Pembeli di Area Administrasi Moneter. POJK diharapkan dapat

menerapkan pedoman keseimbangan, khususnya antara mengembangkan dan membina kawasan administrasi moneter secara berkesinambungan dan sekaligus memberikan rasa aman kepada pembeli dan juga masyarakat luas sebagai nasabah administrasi moneter. POJK tersebut memuat 3 pandangan pokok, yaitu: (1) keterbukaan dan pengungkapan yang diperluas tentang manfaat, bahaya, dan biaya dari barang-barang atau potensi penyelenggaraan koperasi Pakar Keuangan (PUJK); (ii) kewajiban PUJK untuk menilai kesamaan barang dan manfaat tambahan dengan bahaya yang dilihat oleh pembeli uang; (iii) metodologi dan akomodasi yang lebih mudah bagi nasabah moneter untuk mengajukan keberatan dan menyelesaikan pertanyaan tentang item PUJK serta administrasi.

Dalam penyelesaian perbedaan pendapat mengenai butir-butir PUJK maupun administrasi di luar pengadilan, OJK telah memberikan POJK No. 01/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Landasan Tujuan Debat Pilihan (LAPS) di Bidang Administrasi Moneter. POJK tersebut mengatur antara lain tata cara penyelesaian pengaduan di bidang administrasi moneter melalui 2 tahap, yaitu pembayaran kembali keberatan yang diajukan oleh Lembaga Layanan Keuangan (*inner debat goal*) dan pembayaran kembali pertanyaan melalui badan hukum atau badan hukum di luar pelaksana hukum (tujuan pertanyaan luar). Sesuai dengan kualitas dan kemajuan di bidang keuangan organisasi yang selalu cepat, dinamis dan sarat dengan kemajuan, LAPS di luar kepala hukum membutuhkan strategi yang cepat, biaya yang dapat diabaikan, dengan hasil yang adil, besar dan adil. Sasaran pertanyaan melalui LAPS dikelompokkan agar masing-masing pihak yang bertikai lebih senang dalam menyelesaikan proses pembahasan yang objektif, dan tidak membutuhkan investasi yang lama dengan alasan menghindari penundaan prosedural dan administratif. Selain itu, Debate Goal melalui LAPS diisi oleh orang-orang yang sebenarnya memang memiliki bakat sesuai dengan jenis pertanyaannya, sehingga mampu membuat keputusan yang adil dan bermakna. Karena LAPS belum dibingkai, OJK menjunjung tinggi pertanyaan di antara nasabah dan PUJK. Dalam menuntaskan keamanan pembelanja atau yang berpotensi membuka keamanan, OJK mencerminkan langkah untuk mencegah kerugian bagi nasabah maupun masyarakat pada umumnya, khususnya dengan memberikan data dan edukasi kepada masyarakat tentang kualitas barang dan juga manfaat di bidang administrasi keuangan, yang tercermin dalam Pasal 28 POJK. Untuk menjalankan perintah UU tersebut, OJK menggandeng mitra untuk melepas

Teknik Kecakapan Moneter Publik (SNLK) yang memiliki 3 struktur titik dukungan fundamental, khususnya: (1) perang sekolah dan pendidikan publik; (ii) memperkuat landasan kecakapan moneter; (iii) kemajuan item keuangan dan administrasi.

KESIMPULAN

Pengelolaan OJK Bank Syariah dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan langsung (*on side*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site*), dengan kerangka administratif yang menggunakan pendekatan berbasis risiko. Sampai saat ini kepengurusan OJK Biasa di Bank Syariah sudah berjalan namun belum ditambah.

Keterbatasan OJK Wilayah Jambi dalam melakukan pengawasan di Bank Jambi Syariah merupakan syarat inward dan outer. Keterbatasan internal OJK Wilayah Jambi adalah tidak adanya SDM, kekurangan tenaga administrasi bank syariah dan waktu yang sering bentrok. Batasan terluar OJK adalah tidak adanya informasi mengenai bank, khususnya ahli perkreditan dan tidak adanya konsistensi oleh pegawai bank yang dicatat sebagai *hard copy* laporan sesuai pengaturan karena tidak adanya pemahaman perwakilan bank dalam merencanakan laporan yang telah ditentukan sebelumnya.

SARAN

- a) Mendaftarkan tenaga administrasi perbankan syariah yang benar-benar memahami syariah di OJK
- b) Secara berkala melakukan asesmen dan persiapan untuk lebih mengembangkan human *asset execution* di Wilayah OJK secara rutin melakukan sosialisasi peraturan dan pedoman OJK kepada bank syariah, maupun skolastik perbankan syariah baik secara lugas maupun melalui virtual *entertainment*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. 1999. *Keunikan Sistem Operasi Bank Syariah Dibanding Bank Konvensional*. Jakarta: Majalah Pengembangan Perbankan, Ed. No. 75.
- Nurhasanah, Neneng. 2013. *Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Jurnal Mimbar, Vol. 29
- Sitompul, Zulkarnain. 2002. *Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Sugarda, Paripurna. 2017. *Status Hukum dan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan*, (tersedia di: <http://www.ugm.ac.id>)

Sugioni. 2013. *Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

Tisnawati, Ernie. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Penada Media Group

Usman, Husaini. 2013. *Pengantar Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara